



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis¹

Abstract

The impact of progress in the field of information technology is that wiretapping is carried out to be used as evidence. One example of a criminal act that can be carried out by wiretapping is the crime of corruption which is an extraordinary crime. All wiretapping actions carried out by the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Commission) and any agency that has wiretapping devices must be given strict limits and supervision. The research method used is normative juridical legal research with a normative juridical approach using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Based on the research results, it is understood that the legal regulation of wiretapping in criminal acts of corruption according to the ITE Law is an act that is prohibited by the Law. ITE and its changes and the perpetrators can be subject to criminal sanctions. The exception to the provisions prohibiting wiretapping or interception is interception carried out in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutor's office or other institutions whose authority is determined by law. One of the law enforcement institutions authorized by law to carry out wiretapping is the KPK.

Keywords: Wiretapping, KPK, Corruption.

Abstrak

Dampak adanya kemajuan di bidang teknologi informasi adalah dilakukan tindakan penyadapan untuk dijadikan alat bukti. Tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seluruh tindakan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan instansi manapun yang memiliki perangkat penyadapan harus diberi batasan dan pengawasan yang ketat. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum penyadapan dalam tindak pidana korupsi menurut UU ITE adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE beserta perubahannya dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana. Pengecualian terhadap ketentuan larangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Salah satu institusi penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah KPK.

Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Korupsi.

¹ Dosen Fakultas Hukum UMN



PENDAHULUAN

Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran *right of privacy* sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Pembatasan atas hak privasi ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan : dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan tindak pidana.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional

digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari penggabungan atau pengintegrasian (*konvergensi*) hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyebutkan hukum *cyber* adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual* (nyata).

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan



fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Salah satu dampak dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi adalah dilakukan tindakan penyadapan untuk dijadikan alat bukti. Tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Seluruh tindakan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan instansi manapun yang memiliki perangkat penyadapan harus diberi batasan dan pengawasan yang ketat.

Penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat *ekstraordinari*, memberantas tindak pidana baru yang sangat canggih, digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata-kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertipan umum (*breach of peace*) dan lain sebagainya.

Penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan pembicaraan telepon untuk membantu atau mempermudah penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Kemudian hasil penyadapan ini dapat

dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan.

Ada beberapa kasus yang mengindikasikan penyalahgunaan fasilitas komunikasi tersebut yang berhasil disadap oleh KPK, antara lain kasus Artalyta Suryani sebagai Tersangka pada tindak pidana percobaan penyuaipan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (selanjutnya disebut SP3) dan Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 tersebut. KPK dapat mengungkap percobaan penyuaipan itu dengan adanya bukti percakapan antara Artalyta Suryani dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil disadap oleh KPK, sehingga Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan dapat segera ditangkap.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia karena dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu tetapi dilain pihak penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan. Selain itu perlu izin dan penetapan dari pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia.

Aturan hukum mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus



mengatur mengenai penyadapan, sehingga dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum tentang siapa yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan bagaimana pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti.

Adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum, maka ada sebagian warga negara yang merasa hak konstusionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan *judicial review* atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Petitum yang diajukan adalah agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tipikor) khususnya sepanjang frasa informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan komisi

pemberantasan korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang mana seluruh Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tipikor ialah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyadapan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, bagaimanakah hambatan dalam penerapan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah penyadapan oleh KPK sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi menurut UU ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu "penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian



menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyadapan atau *intersepsi* merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha

menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Dikatakan sebagai salah satu upaya yang istimewa karena upaya tersebut tidak dapat dilakukan serta merta dan secara rutin sebagai tindakan aparat penegak hukum. Berbeda jika dibandingkan dengan penangkapan, penahanan, interogasi, pengeledahan, dan lain sebagainya, penyadapan membutuhkan kecermatan sebelum melakukannya. Hal tersebut dikarenakan biasanya tindakan penyadapan dilakukan penegak hukum ketika timbul dugaan bahwa seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan umum, seperti korupsi, makar, terorisme, dan lain-lain.

Penyadapan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah adanya dugaan kuat telah terjadi kesepakatan dalam pembicaraan untuk melakukan tindak pidana. Penentuan akan dugaan kuat tersebut memang berada di tangan penegak hukum secara eksklusif dan rahasia mengingat penyadapan dilakukan untuk tindakan preventif (pencegahan) suatu tindak pidana. Kondisi inilah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentang arti penting dari penyadapan itu sendiri seolah-olah penegak hukum tidak cukup melakukan proses penyelidikan dengan menggunakan penangkapan, pengeledahan, penangkapan, dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terkait



pengaturan hak atas kebebasan informasi dan komunikasi, ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menekankan pentingnya hak tersebut dalam ketentuan hukumnya. Pasal 17 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan “Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnya daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu”

Pasal 17 Undang-undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut UUDS 1950) juga mengatur hal yang persis sama. UUD 1945 sendiri setelah mengalami perubahan kedua (18 Agustus 2000) lebih menekankan pengakuan hak asasi sebagai hak konstitusional, artinya dilindungi oleh ketentuan hukum tertinggi dan bersifat fundamental bagi warga Negara Indonesia. Hak asasi atas keamanan dalam berkomunikasi diatur secara tegas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menekankan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keamanan atas informasi tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, hak atas komunikasi yang dimiliki seseorang sudah mencakup jaminan pengakuan atas keamanan dalam bertukar informasi termasuk untuk tidak dicuri oleh orang lain. Sebagai perlindungan dalam hal

pengamanan pribadi seseorang sebagai hak asasi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu...” Atau dengan kata lain, perlindungan atas rasa aman dalam berkomunikasi pada dasarnya melekat pada hak atas informasi itu sendiri. Sesuatu hal yang tidak mungkin jika hak atas informasi diberikan tetapi jaminan keamanan atas informasi dilupakan.

Pengaturan serupa juga diberikan oleh Pasal 14 dan Pasal 32 UU Telekomunikasi. Secara khusus rumusan Pasal 14 UU Telekomunikasi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan rumusan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Hal berbeda diatur dalam Pasal 32 UU Telekomunikasi yang menyatakan “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, ...” sehingga jelas hak atas kebebasan informasi merupakan hak asasi atas rasa aman.

Mengingat hak atas keamanan informasi dalam berkomunikasi terkait erat dengan hak atas informasi yang diakui dalam konstitusi maka hak tersebut tidak boleh dikurangi dalam pelaksanaannya, terkecuali dalam hal pembatasan yang ditetapkan undang-undang (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Aturan penyadapan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Tindakan penyadapan



dilarang di Indonesia dan tidak di atur dalam KUHP itu sendiri sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas.

Ketentuan di atas apabila dicermati mengenai hal penyadapan ini, maka pelaksanaan penyadapan tidak akan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pengaturan penyadapan di Indonesia sendiri sudah diatur secara tegas dalam masing-masing undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang ada seperti UU Pemberantasan Tipikor tetapi di dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai penyadapan sebagai alat bukti yang sah maupun siapa saja yang berhak untuk melakukan dan mengawasi penyadapan, masih sangat jelas bahwa walaupun sudah di atur tetapi masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidak seimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

Penyadapan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang

menyebutkan : “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Pasal 26A UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Makna Pasal 26A tersebut di atas adalah selain alat bukti petunjuk dalam KUHP, untuk tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti



lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, hasil penyadapan bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang diakui sah secara hukum.

Pasal 26 A UU Tipikor ditegaskan bahwa hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berbagai ketentuan hukum yang menimbulkan tafsir hukum berbeda-beda diantara para penegak hukum di Indonesia mengenai keabsahan hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu alat bukti pada proses peradilan pidana, termasuk dalam tindak pidana

korupsi dan tindak pidana penyadapan seperti kasus Artalyta yang telah diuraikan di atas, sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary cases*), di satu sisi tindakan penyadapan yang dilakukan KPK terhadap percakapan Artalyta dianggap melanggar hak individu seseorang, namun di sisi lain dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan upaya pembuktian yang mendukung diantaranya menjadikan hasil penyadapan itu sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana tersebut, sehingga adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada.

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti penyadapan tetapi pengaturan mengenai kedudukan penyadapan ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam undang-undang yang bersifat khusus seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan.

Pengaturan mengenai penyadapan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia. Pemberian kewenangan untuk melakukan penyadapan dipandang sebagai suatu upaya perlindungan dan pencapaian tujuan dan manfaat yang jauh lebih besar yakni bangsa Indonesia dengan sedikit mengorbankan hak pihak-pihak yang



memang telah diduga kuat melakukan tindak pidana yang berdampak luas dan terorganisasi dan pengaturan penyadapan juga harus di bentuk dan berlandaskan semangat kemanusiaan, yakni penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun, artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasarketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).

KPK yang pembentukan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 43 UU Tipikor dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.

Berdasarkan Pasal 7 UU KPK, bahwa KPK berperan dalam melakukan tugas koordinasi. KPK dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, khususnya dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada KPK melekat wewenang untuk :

(1) Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

- (2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana
- (3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- (4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK dalam rangka melaksanakan tugas yang kedua berupa tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga super body, terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambilalih pnyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK.



KESIMPULAN

Pengaturan hukum penyadapan dalam tindak pidana korupsi menurut UU ITE adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE beserta perubahannya dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana. Pengecualian terhadap ketentuan larangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Salah satu institusi penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah KPK. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Hambatan dalam penerapan penyadapan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya usaha untuk membatasi jangkauan KPK untuk melakukan penyadapan dengan jalan merevisi UU KPK. Upaya yang dilakukan KPK adalah dengan mempertahankan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sebab cara ini sebenarnya sangat efektif untuk mengetahui orang yang diduga korupsi selain hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan juga dapat menjadi bukti di pengadilan. Ini terbukti banyak koruptor yang tertangkap tangan diantaranya setelah dilakukan penyadapan telepon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, ***Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana***, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Amiruddin, ***Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Atamasasmita, Romli, ***Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional***, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Chaeruddin dkk. ***Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami. ***Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi di Indonesia***, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Djaja, Ermansyah, ***Memberantas Korupsi Bersama KPK***. Sinar Grafika. Jakarta 2008.
- Effendy, Marwan, ***Korupsi dan Strategi Nasional***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gie, Kwik Kian, ***Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.